

KONSTRUKSI MAKNA LABELLING PEKERJA SENI MALAM HARI DI KOTA MEDAN

**Nadra Ideyani Vita¹, Maharani Miftahul Zannah², Austin Ernst Antariksa³,
Mauza Perdana Lubis⁴**

¹Universitas Medan Area, ^{2,3,4}Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Pembangunan (STIKP)
Medan

e-mail: nadravita@staff.uma.ac.id

ABSTRAK

Pekerjaan sebagai pelaku seni malam hari, seperti disc jockey (DJ) dan dancer, kerap mendapatkan pelabelan negatif dari masyarakat karena dianggap bertentangan dengan norma sosial yang berlaku, terutama bagi perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses konstruksi makna pada pelabelan, pengalaman, serta dampak pelabelan yang diterima pekerja seni malam hari di HS Kota Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, didukung oleh teori konstruksi makna, fenomenologi Alfred Schutz, dan teori labelling. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam kepada enam informan disc jockey dan dancer, serta dua narasumber, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat mengonstruksi makna label negatif berdasarkan penampilan fisik, jam kerja malam, dan asosiasi dengan konsumsi minuman beralkohol, tanpa memahami bahwa pekerjaan tersebut merupakan bagian dari ekspresi seni. Pengalaman informan menunjukkan bahwa meskipun stigma sosial tetap melekat, sebagian besar pekerja tidak merasa terganggu dalam interaksi sosial sehari-hari. Dampak pelabelan yang dirasakan meliputi tekanan psikologis, penurunan kepercayaan diri, dan potensi diskriminasi, namun pekerjaan ini juga memberikan pengakuan sosial, relasi, dan penghasilan yang memadai bagi informan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi publik untuk mengurangi stigma serta penguatan tata kelola tempat hiburan malam agar profesi pekerja seni tetap dipandang sebagai bentuk ekspresi seni yang sah.

Keywords: Labelling, Konstruksi Makna, Pekerja Seni Malam Hari, Stigma Sosial

1. PENDAHULUAN

Dunia hiburan malam atau yang biasa disebut "dugem" merupakan salah satu tren gaya hidup di kota-kota besar Indonesia, termasuk Kota Medan. Pesatnya perkembangan industri hiburan malam membuat sejumlah orang memilih menjadi pekerja seni malam hari, seperti disc jockey (DJ) dan dancer, sebagai profesi. Meskipun secara konstitusional setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal

27 dan Pasal 28 UUD 1945, pekerja seni malam hari masih kerap menghadapi pandangan dan stigma negatif dari masyarakat, terutama bagi pekerja perempuan.

Label-label negatif seperti "kupu-kupu malam" memperkuat stigma bahwa pekerjaan malam identik dengan aktivitas tidak bermoral. Proses pelabelan ini umumnya didasarkan pada asumsi terhadap penampilan fisik yang dianggap terlalu

terbuka atau seksi, jam kerja yang berlangsung hingga larut malam, serta kebiasaan sehari-hari yang dianggap kurang berbaur dengan masyarakat. Menurut Braithwaite, teori labelling dapat menimbulkan rasa malu pada seseorang sekaligus menjadi bentuk kontrol sosial; namun pada akhirnya, individu yang diberi label justru cenderung mempertahankan sikap yang sesuai dengan label tersebut (Wibowo dkk., 2015).

HS (H7) merupakan salah satu klub hiburan malam di Kota Medan yang mempekerjakan disc jockey dan dancer sebagai bagian dari program hiburannya. Para pekerja seni di H7 terikat dengan jam kerja panjang dan tidak teratur, lingkungan kerja yang identik dengan musik keras, kerumunan, dan minuman beralkohol, sehingga rentan terhadap pelabelan negatif dari masyarakat sekitar. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses konstruksi makna pada pelabelan pekerja seni malam hari, bagaimana pengalaman pekerja seni malam hari, serta apa dampak pelabelan tersebut terhadap pekerja seni malam hari di HS Kota Medan.

Kajian mengenai labelling terhadap pekerja malam hari telah banyak dilakukan sebelumnya. Ningrum dan Arifin (2024) menemukan bahwa stigma masyarakat terhadap perempuan yang bekerja di malam hari berdampak negatif pada kehidupan pribadi dan profesional, serta menghambat kesetaraan di tempat kerja. Yanti (2017) menemukan adanya perbedaan persepsi masyarakat terhadap pekerja wanita di

tempat karaoke, sebagian menilai wajar dan sebagian lain menilai tidak wajar. Sementara itu, penelitian mengenai dampak labelling secara umum (Herlina, 2017) menunjukkan bahwa label negatif dapat menimbulkan rasa rendah diri, isolasi sosial, dan stigma berkepanjangan. Penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada persepsi atau dampak dari sudut pandang masyarakat maupun subjek secara umum, sedangkan penelitian ini berupaya menelusuri lebih jauh proses konstruksi makna dari sudut pandang pekerja seni malam hari itu sendiri di HS Kota Medan, sehingga memberikan kebaruan pada aspek subjektivitas pemaknaan pelaku.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (case study), yang bertujuan memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam mengenai suatu fenomena sosial (Sugiyono, 2018). Pendekatan teoretis yang digunakan adalah fenomenologi Alfred Schutz dan teori labelling untuk memahami bagaimana pekerja seni malam hari memaknai pelabelan yang mereka terima dari masyarakat.

Subjek penelitian adalah pekerja seni malam hari di HS Kota Medan, dengan objek penelitian berupa konstruksi makna pada pelabelan yang diterima. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria masa kerja minimal tiga bulan, terdiri atas empat disc jockey dan dua dancer, ditambah dua narasumber pendukung yaitu seorang

akademisi dan ketua organisasi disc jockey (Tabel 1).

Tabel 1.
Data Informan Penelitian

No	Nama	Usia (Tahun)	Pendidikan	Masa Kerja (Tahun)	Posisi Pekerjaan
1	Chelzy	33	SMA	4	DJ
2	Amri	29	SMA	9	DJ
3	Ratu	22	SMA	1,7	DJ
4	Andrew	25	S1	2	DJ
5	Fanny	24	SMA	8	Dancer
6	Aida	23	SMA	1,6	Dancer

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sedangkan penelitian kepustakaan digunakan untuk memperkuat kerangka teoretis. Data primer diperoleh langsung dari wawancara dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen klub, jurnal, dan skripsi terdahulu. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri atas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Helaluddin & Wijaya, 2019). Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber, waktu, dan metode (Gunawan, 2014).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Konstruksi Makna pada Pelabelan Pekerja Seni Malam Hari

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat mengonstruksi makna negatif terhadap pekerja seni malam hari terutama berdasarkan penampilan fisik, jam kerja hingga larut malam, dan lingkungan kerja yang identik dengan minuman beralkohol.

Salah satu informan, Andrew, menjelaskan penyebab munculnya label negatif tersebut sebagai berikut.

"Ya biasa karena penampilan yang nyentrik dan gaya hidup yang bisa di bilang bukan budaya Indonesia kaya minum-minum joget-joget dan karena di club itu kan cewek cowok gabung aja ya bebas gitu mungkin itu sih yang menyebabkan jadinya di kasih label negatif."

Pandangan senada disampaikan oleh narasumber Sa'ban Nur, ketua Persatuan Disc Jokey Indonesia (PDJI) Pengcab Deli Serdang, yang menilai bahwa masyarakat sering membentuk makna negatif karena minimnya interaksi langsung dengan pekerja seni malam hari sehingga informasi yang diperoleh hanya berasal dari media sosial. Kondisi ini sejalan dengan konsep konstruksi makna yang menegaskan bahwa makna sebuah label tidak bersifat objektif atau melekat pada tindakan itu sendiri, melainkan lahir dari interaksi sosial antarindividu dan kelompok masyarakat (Mulyana, 2017). Dengan demikian, pelabelan pekerja seni malam hari di HS bukan semata cerminan perilaku pekerja, melainkan hasil konstruksi sosial masyarakat terhadap profesi tersebut.

Pengalaman Pekerja Seni Malam Hari

Pengalaman informan terhadap pelabelan yang diterima cenderung beragam. Sebagian informan mengaku sering menerima ejekan dan tuduhan negatif, seperti dianggap pemabuk atau perempuan yang tidak baik, namun sebagian lainnya menilai stigma tersebut tidak memengaruhi interaksi sosial mereka

sehari-hari. Fanny, seorang dancer, mengungkapkan pengalamannya sebagai berikut.

"Biasanya saya menerima stigma atau prasangka buruk dari masyarakat sekitar kita ya hingga di cap seperti wanita nakal, apalagi stigma buruk itu berasal dari tetangga dan keluarga yang kadang mengira saya sering minum-minuman beralkohol dan berbuat hal-hal yang tidak baik atau negatif."

Meskipun demikian, mayoritas informan menyatakan bahwa pelabelan negatif tersebut tidak menghambat hubungan sosial mereka dengan keluarga dan teman dekat, karena orang-orang di lingkaran terdekat sudah memahami pekerjaan mereka. Temuan ini sejalan dengan teori fenomenologi Schutz yang menjelaskan bahwa manusia sebagai makhluk sosial senantiasa berupaya membangun pemahaman timbal balik atas dasar pengalaman bersama (Mulyana, 2017). Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Ningrum dan Arifin (2024) yang menemukan bahwa stigma terhadap perempuan pekerja malam berdampak pada kehidupan pribadi dan profesional, namun berbeda fokus dengan penelitian ini yang lebih menitikberatkan pada konstruksi makna labelling itu sendiri.

Dampak Pelabelan terhadap Pekerja Seni Malam Hari

Pelabelan negatif memberikan dampak psikologis dan sosial yang beragam bagi informan, mulai dari tekanan pada awal berkarier hingga potensi diskriminasi di lingkungan kerja. Aida, seorang dancer,

mengaku sempat merasa tertekan pada awal bekerja di klub.

"Awal-awal iya, saya merasa takut di cap jelek sama masyarakat dan awalnya juga merasa ragu untuk bekerja di club, tapi lama-lama saya sudah terbiasa."

Dampak negatif tersebut sejalan dengan pandangan bahwa labelling dapat menurunkan kepercayaan diri, menimbulkan rasa terasing, serta memicu diskriminasi berupa pembatasan interaksi sosial (Herlina, 2017). Namun demikian, sebagian besar informan menyatakan mampu bertahan dan tidak terlalu terpengaruh oleh label negatif tersebut, bahkan menemukan sisi positif dari profesi ini berupa relasi sosial yang luas dan penghasilan yang memadai. Kondisi ini menggambarkan bahwa efek labelling tidak selalu bersifat mutlak; sebagaimana dijelaskan oleh Narwoko dan Suyanto (2019), individu yang diberi label dapat memilih untuk mempertahankan konsep dirinya tanpa harus larut dalam penyimpangan sekunder.

Menurut dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si., akademisi ilmu komunikasi yang menjadi narasumber penelitian ini, pelabelan terhadap pekerja seni di klub malam sulit dihindari karena masih dekat dengan citra negatif seperti maksiat dan kejahatan, meskipun aktivitas tersebut merupakan bagian dari dinamika hiburan kota metropolitan. Beliau menyarankan agar pekerja seni malam hari turut mengembangkan keterampilan di bidang lain sehingga tidak selamanya bergantung pada profesi ini, sekaligus membangun citra

profesional agar diterima secara lebih luas oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperkuat gagasan bahwa labelling terhadap pekerja seni malam hari merupakan konstruksi sosial yang terbentuk dari interaksi masyarakat, bukan cerminan objektif dari perilaku individu. Berbeda dengan penelitian Yanti (2017) yang menyoroti persepsi masyarakat terhadap pekerja wanita di tempat karaoke, penelitian ini lebih menitikberatkan pada bagaimana proses, pengalaman, dan dampak pelabelan dimaknai langsung oleh pekerja seni itu sendiri.

Perbedaan Makna antara Pelabelan dan Definisi Pekerjaan

Temuan lain yang menarik adalah adanya perbedaan makna antara pelabelan yang diberikan masyarakat dengan bagaimana informan mendefinisikan pekerjaannya sendiri. Sebagian besar informan memaknai profesi mereka sebagai bagian dari seni dan hiburan, sementara masyarakat yang tidak memahami konteks tersebut cenderung memberikan definisi yang berkonotasi negatif. Ratu, salah satu informan, menyampaikan pandangannya sebagai berikut.

"Perbedaan pasti ada ya, bagi saya ini adalah pekerjaan yang biasa saja, tapi menurut orang-orang yang mendefinisikan pekerjaan seni malam hari yang memberi label buruk ini adalah merupakan pekerjaan yang tidak baik."

Perbedaan pemaknaan ini menegaskan bahwa proses labelling pada dasarnya berpusat pada reaksi pihak lain, yaitu

adanya definers atau pemberi label (labelers) yang menilai suatu tindakan sebagai negatif berdasarkan norma yang mereka anut, bukan berdasarkan norma yang dianut oleh pelaku sendiri (Narwoko & Suyanto, 2019). Dengan demikian, gesekan makna ini menjadi salah satu sumber utama munculnya stigma sosial terhadap pekerja seni malam hari, sekaligus menjelaskan mengapa upaya menghapus label negatif tersebut relatif sulit dilakukan tanpa adanya perubahan cara pandang masyarakat terhadap industri hiburan malam secara keseluruhan.

Sejalan dengan hal tersebut, dampak psikologis dari pelabelan negatif turut memengaruhi cara pekerja seni malam hari membangun konsep diri. Sebagian informan mengembangkan strategi penerimaan diri dengan cara memfokuskan diri pada kekuatan dan bakat yang dimiliki, membangun keyakinan bahwa label yang melekat bukanlah kenyataan mutlak tentang diri mereka, serta mencari lingkungan sosial yang suportif. Strategi tersebut menjadi bentuk ketahanan psikologis yang membantu informan tetap dapat menjalankan profesinya tanpa terlalu terbebani oleh stigma yang beredar di masyarakat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan tiga hal. Pertama, konstruksi makna pada pelabelan pekerja seni malam hari di HS Kota Medan terbentuk melalui interaksi sosial masyarakat yang menilai aktivitas pekerja seni malam sebagai pelanggaran nilai dan norma sosial,

sehingga pelabelan negatif berfungsi sebagai bentuk sanksi sosial. Kedua, pengalaman informan menunjukkan variasi pandangan masyarakat, mulai dari yang menghargai profesi ini hingga yang memberikan ejekan dan tuduhan negatif, namun pelabelan tersebut secara umum tidak banyak memengaruhi interaksi sosial informan dengan orang-orang terdekat. Ketiga, pelabelan negatif memberikan dampak psikologis seperti tekanan dan penurunan rasa percaya diri, khususnya pada awal berkarier, tetapi di sisi lain profesi ini juga memberikan dampak positif berupa relasi sosial yang luas dan penghasilan yang memadai bagi para informan.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi publik mengenai profesi pekerja seni malam hari agar stigma yang beredar di masyarakat dapat dikurangi, serta perlunya tata kelola tempat hiburan malam yang lebih tertib agar profesi pekerja seni tetap dipandang sebagai bentuk ekspresi seni yang sah dan legal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. (2015). *Analisa data penelitian kualitatif*. Raja Grafindo Persada.
- Effendy, O. U. (2019). *Ilmu komunikasi teori dan praktek* (Cet. 29). PT Remaja Rosdakarya.
- Gunawan, I. (2014). *Metode penelitian kualitatif teori dan praktik*. PT Bumi Aksara.
- Helaluddin, & Wijaya, H. (2019). *Analisis data kualitatif: Sebuah tinjauan teori dan praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Herlina. (2017). Dampak labelling terhadap anak. *Jurnal Psikologi UPI Bandung*, 2(1), 150-160.
- Mulyana, D. (2017). *Ilmu komunikasi suatu pengantar* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Narwoko, J. D., & Suyanto, B. (2019). *Sosiologi teks pengantar dan terapan*. Kencana.
- Ningrum, R. C., & Arifin, M. (2024). Stigma masyarakat terhadap perempuan yang bekerja di malam hari (Studi kasus di Kelurahan Sidodamai, Samarinda). *eJournal Program S1 Pembangunan Sosial*, 12(4), 29-39.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wibowo, T. B. S., Liliy, J. R., Cullen, F. T., & Ball, R. A. (2015). *Teori kriminologi: Konteks dan konsekuensi* (Edisi 5). Prenada Media Group.
- Yanti, I. R. (2017). *Persepsi masyarakat terhadap pekerja wanita di tempat karaoke Princess Syahrini Kota Makassar* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar].